

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara kepulauan yang terdiri 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang diujung barat hingga Merauke di ujung timur. Indonesia sebagai negara maritim di dunia, tidak hanya itu Indonesia pun dihiasi dengan keberagaman dan terdiri dari berbagai kepercayaan, suku dan bahasa. Indonesia memiliki 300 etnis suku yang memiliki warisan budaya yang senan tiasa berkembang pada setiap abadnya.<sup>1</sup> Indonesia menjadi negara dengan suku dan keberagaman budaya terbanyak di dunia, antara keberagaman budaya tersebut diantaranya ialah suku Sunda dan Jawa. Pada suku terdapat aturan-aturan yang dipegangi sebagai tradisi termasuk aturan dalam pernikahan. Dalam aturan-aturan yang ada di masyarakat adat tersebut beranekaragam, dimulai dari penentuan jodoh, kemudian penentuan mahar, tata cara pelaksanaannya hingga prosesi pernikahan.<sup>2</sup>

Dalam hukum adat, pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan agar kehidupan dalam suatu clan atau suku tersebut tidak punah, yang mana dalam pelaksanaannya diiringi oleh rangkaian upacara adat.<sup>3</sup> Sebagian masyarakat adat masih memegang aturan-aturan yang ada, khususnya dalam bidang pernikahan. Aturan-aturan tersebut biasanya berbentuk kebiasaan maupun dibungkus dalam bentuk mitos yang diturunkan oleh nenek moyang dan diajarkan secara turun temurun, bentuk dari ajaran tersebut biasanya berisikan petuah yang tidak tertulis namun diyakini oleh sebagian masyarakat dan biasa dikenal dengan istilah mitos. Mitos merupakan suatu hal yang sudah melekat sekali dengan masyarakat adat dan tidak bisa dilepaskan begitu saja,

---

<sup>1</sup> Antara Made dan Made Vairagya yogantari, "Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif." *Prosiding SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali, 2018, Vol. 1, no. No. 1: 293.

<sup>2</sup> M. Yasin Soemena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam LEIHETU AMBON, Analisis Antro Sosiologi Hukum.", *Jurnal Hukum Diktum* Vol 10, No. 1 (2021): 40-51.

<sup>3</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Universitas Malikussaleh: Unimal Press, 2016), 1-101.

mitos biasanya berisikan tentang cerita-cerita mistis dan berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat.<sup>4</sup> Pernikahan adat Sunda memiliki banyak pola

baik itu yang bersifat keharusan hingga larangan. Perihal tradisi atau adat pernikahan dalam suku Sunda yang bersifat larang dalam menikah, yakni perihal larangan menikahi orang Jawa, larangan tersebut berkaitan dengan cerita zaman dahulu yang mana telah dikisahkan dalam perang Bubat yang kemudian memunculkan sebuah wajangan yang berbunyi “*esti larangan ti kaluaran (larangan menikah dengan orang luar)*” yang hingga sekarang masih dipegang dan dijaga oleh Sebagian masyarakat sebagai pantangan menikah dengan orang Sunda.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam konsep pernikahan Islam, pernikahan memiliki banyak arti tergantung siapa yang mengartikannya. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, hubungan biologis, dan bermakna akad. Sedangkan menurut istilah yakni suatu akad yang luar biasa antara dua insan yang memiliki viisi yang sama dengan tujuan untuk hidup bersama dan menciptakan keluarga yang tentram, bahagia, juga abadi. Pernikahan merupakan suatu akad yang luar biasa atau *mitsaqon gholidhan*, juga merupakan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Undang-Undang perkawinan tahun 1974 telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan baik lahiriyah maupun batinniyahnya sebagai sebuah pasangan dengan komitmen guna terbentuknya keluarga Sakinah dan kehidupan yang bahagia, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Secara sosiologi, larangan pernikahan suku Sunda dengan Jawa merupakan bentuk kontruksi sosial yang bersifat dinamis. Tradisi ini berfungsi sebagai

---

<sup>4</sup> Bayu Ramadhani dan Nur Muhammad Ervan, "Keterkaitan Budaya Mitos Yang Dipercaya Masyarakat Terhadap Pandangan Agama Islam." *Jurnal: Dinamika Sosial Budaya* Vol. 25, No. 2: 15.

<sup>5</sup> Sri Wintala Achmad, *Perang Bubat 1279 Saka Membongkar Fakta Kerajaan Sunda VS Kerajaan Majapahit* (Jakarta: Bumi Araska Publisher, 2019), 30.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

<sup>7</sup> Adib Machrus dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bina Islam Kemenag RI (Jakarta, 2007), 143.

mekanisme kontrol sosial dan identitas kelompok, namun mulai mengalami pergeseran nilai seiring perubahan sosial, Pendidikan, dan interaksi antarbudaya yang semakin intens. Larangan ini dapat dikategorikan sebagai realitas budaya yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat saat ini, larangan tersebut lebih banyak dipandang sebagai bagian dari sejarah dan mitos, bukan lagi aturan sosial yang mengikat masyarakat secara luas.<sup>8</sup>

Hukum Islam tidak pernah mengenal larangan perkawinan yang penulis sebutkan di atas (Jawa dan Sunda). Tetapi, penjelasan mengenai adat kebiasaan (tradisi) masyarakat tertera dalam salah satu hukum Islam, yaitu *'urf*. Secara sederhana, *'urf* adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang bersifat khusus.<sup>9</sup> Pada kasus ini, *'urf* yang dimaksudkan adalah *'urf* secara perilaku atau perbuatan, namun dalam setiap adat tidak semua hal dapat diterima oleh *'urf*, salah satunya yakni mengenai tradisi larangan pernikahan antara Sunda dengan Jawa, yang mana dalam *'urf*, larangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam pelaksanaannya melarang menikah antara dua insan yang berbeda suku, hal ini bertolak belakang dengan konsep perkawinan dalam Islam.

Penjelasan dan pemahaman itulah yang kemudian akan memaparkan tentang keabsahan mitos larangan perkawinan antar suku Jawa dan Sunda. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika sudah mendapat penjelasan mengenai mitos tersebut, serta relevansinya dengan *'urf*. Oleh sebab itu maka berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian, terdapat diskursus menarik guna untuk diteliti secara ilmiah antara tradisi lokal yang bersifat kultural dengan ajaran Islam yang bersifat normatif.

---

<sup>8</sup> Bunga Nurwiyatin Putri, "Wedding Tradition of Sunda Culture in Islamic Law Perspective." SHAKHSIYAH BURHANIYAH: *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 143-162, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v5i2.1631>.

<sup>9</sup> Yusuf Qardlawi, *Keluwesan Dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, ed. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996). 30.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dengan Jawa (Studi Kasus Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang) prespektif sosiologi dan hukum Islam. Penelitian ini berada pada dua wilayah kajian utama, yaitu sosiologi dan hukum Islam. Dari perspektif sosiologi, kajian ini menyoroti pandangan, nilai-nilai, dan konstruksi sosial masyarakat Kecamatan Tambakdahan terhadap tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa, termasuk faktor budaya, adat, serta pengaruh lingkungan sosial. Sementara dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menganalisis kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya terkait pernikahan antar-etnis, asas kemaslahatan, dan larangan diskriminasi dalam pernikahan. Kombinasi dua perspektif ini bertujuan untuk memahami tradisi secara komprehensif baik dari sisi sosial maupun hukum keagamaan.

#### **b. Jenis masalah**

Masalah dalam penelitian ini tergolong ke dalam masalah sosial-keagamaan. Secara khusus, masalah ini mencakup:

- 1) Sosial Budaya, yaitu berkaitan dengan norma, adat, dan konstruksi sosial yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antar suku tertentu di masyarakat.
- 2) Hukum Islam, yaitu terkait dengan pertentangan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan tidak membatasi pernikahan berdasarkan latar belakang etnis.

## 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibutuhkan batasan masalah untuk menjaga ketepatan dan focus dalam masalah serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang menjadi focus utama.

Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih terfokus dan terarah, maka pembahasan dibatasi pada pandangan masyarakat Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, terhadap tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa dalam prespektif sosiologi dan hukum Islam.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Sejarah Munculnya Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda dengan Jawa masyarakat di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan?
- b. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Adanya Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda dengan Jawa?
- c. Bagaimana Tradisi Larangan Pernikahan Sunda dengan Jawa Menurut Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sejarah Munculnya Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda dengan Jawa masyarakat di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan
2. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Adanya Tradisi Larangan Pernikahan Suku Sunda dengan Jawa
3. Untuk mengetahui Tradisi Larangan Pernikahan Sunda dengan Jawa Menurut Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi dan hukum Islam. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara budaya lokal dan norma-norma agama, terutama dalam konteks pernikahan antar suku. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lanjutan yang mengkaji tradisi serupa di wilayah lain.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya meninjau kembali tradisi-tradisi lokal yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kesetaraan sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi masyarakat, terutama dalam hal pernikahan lintas suku demi menjaga keharmonisan sosial dan keberagaman.

#### E. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, beberapa karya ilmiah yang membahas tentang larangan menikah, adat nikah, serta larangan adat untuk nikah. Diantaranya karya ilmiah yang disusun oleh:

1. Muhammad Iqbal Baehaqi (2020) dalam skripsinya berjudul "*Tradisi Larangan Perkawinan Antar Suku Jawa Dan Sunda Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes)*".<sup>10</sup> Memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang berjudul "*Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi larangan*

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal Baehaqi, "Tradisi Larangan Perkawinan Antar Suku Jawa Dan Sunda Perspektif 'Urf." Skripsi (UIN Walisongo Semarang: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM) (Semarang, 2020), 1–109.

*Pernikahan antara Suku Sunda dengan Jawa (Studi kasus Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang)*". Dalam segi persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini juga sama-sama mengkaji tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam, yaitu menilai sejauh mana kepercayaan terhadap larangan tersebut sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Baik penelitian Iqbal maupun penelitian ini sama-sama menggunakan wawancara dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data utama.

Sementara itu, dari segi perbedaan, penelitian dari Muhammad Iqbal berfokus pada analisis hukum Islam melalui konsep 'Urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang dilihat dari segi sah atau tidaknya menurut hukum Islam. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif hukum Islam, dan hasilnya menyimpulkan bahwa larangan tersebut merupakan 'Urf fasid, yakni kebiasaan yang tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pandangan dan persepsi masyarakat secara sosiologis, yaitu bagaimana masyarakat Desa Bojonegara memahami, menilai dan mempraktikkan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana pandangan mereka terhadap hukum Islam dalam konteks tradisi ini. Selain itu, lokasi untuk penelitian juga berbeda : muhammad Iqbal meneliti di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Subang (Jawa Barat) yang memiliki latar sosial dan budaya Sunda yang lebih kuat. Dengan dinamika sosial dan perubahan nilai budaya masyarakat terkait tradisi larangan pernikahan antar suku di wilayah Sunda.

2. Vivi Kus Aisyah (2016) dalam skripsinya berjudul "*Larangan Adat Perkawinan Antar Desa dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah*

*Kabupaten Klaten)*".<sup>11</sup> Memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang berjudul "*Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Pernikahan antara Suku Sunda dengan Jawa (Studi Kasus Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang)*". Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas tradisi larangan dalam perkawinan yang berkembang di masyarakat serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pandangan masyarakat terhadap larangan adat yang berlaku di daerah masing-masing. Selain itu, kedua penelitian juga berupaya menggali kaitan antara adat istiadat local dengan ajaran Islam, serta bagaimana masyarakat menafsirkan hukum agama dalam konteks tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Adapun perbedaannya, penelitian Vivi Kus Aisyah berfokus pada larangan adat perkawinan antar desa di wilayah Klaten (Jawa Tengah), yang menyoroti Batasan sosial dan budaya antar komunitas desa. Fokus utamanya Adalah menilai bagaimana hukum islam memandang larangan antar desa tersebut serta dampaknya terhadap hubungan sosial masyarakat. Sementara penelitian ini meneliti larangan perkawinan antar suku Sunda dan Jawa di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang (Jawa Barat), dengan menekankan pada pandangan masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya yang memengaruhi kepercayaan terhadap larangan tersebut. Penelitian ini juga melihat sejauh mana masyarakat masih mempertahankan tradisi itu di Tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada obyek tradisi (larangan antar desa vs larangan antar suku), lokasi penelitian, dan fokus kajian, di mana penelitian Vivi lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam terhadap hubungan sosial antar desa, sedangkan penelitian ini menyoroti aspek sosiologis dan pandangan masyarakat terhadap tradisi

---

<sup>11</sup> Vivi Kus Aisyah, "Larangan Adat Perkawinan Antar Desa dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN, 2016.

larangan antar suku dalam konteks budaya Sunda dan Jawa.

3. Mohamad Ziad Mubarak (2021) dalam skripsinya berjudul "*Ketaatan Hukum Masyarakat Desa Tanjunghurip Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*",<sup>12</sup> memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan dalam masyarakat dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Keduanya juga menyoroti hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat, serta menggambarkan bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan hukum atau norma yang berlaku.

Perbedaannya, penelitian Mohammad Ziad Mubarak berfokus pada ketaatan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dengan Jawa. Penelitian Ziad menekankan aspek kepatuhan terhadap hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019), sementara penelitian ini menitikberatkan pada pandangan sosial dan hukum Islam terhadap tradisi adat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, meskipun sama-sama di Kabupaten Subang namun berada di kecamatan yang berbeda.

4. Muhammad Anshori (2004) dalam skripsinya berjudul "*Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sambungmacan, Sragen)*".<sup>13</sup> Memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, penelitian penulis sama-sama membahas tradisi atau larangan perkawinan yang hidup di masyarakat, serta meninjau pandangan atau penilaian hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Keduanya juga

---

<sup>12</sup> Mohamad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021, 17–116.

<sup>13</sup> Muhammad Ansori, "Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Kelurahan Sambungmacan, Sragen." Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif untuk melihat hubungan antara adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat.

Adapun dalam perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Muhammad Ansori meneliti larangan adat kawin lusan di Kelurahan Sambungmacan, Sragen, sedangkan penelitian penulis membahas larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. Selain itu, focus penelitian Anshori lebih pada larangan berdasarkan hubungan kekerabatan (kawin lusan), sementara penelitian penulis menyoroti larangan berdasarkan perbedaan suku dan budaya.

5. Dikhorir Afnan (2022) dalam artikelnya berjudul "*Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern*" Vol. 2, No. 1 (16 Agustus 2022) 157-176.<sup>14</sup> Dalam persamaan penelitian ini penulis sama membahas larangan pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda serta menelusuri pandangan masyarakat terhadap mitos atau kepercayaan tersebut. Keduanya berupaya memahami bagaimana tradisi dan budaya local memengaruhi pandangan masyarakat tentang perkawinan. Begitupun dalam perbedaannya, peneliti Dikhorir Afnan lebih menekankan pada aspek mitos dan pandangan masyarakat modern terhadap larangan tersebut secara umum, tanpa focus pada wilayah tertentu. Sedangkan penelitian penulis berfokus secara khusus pada pandangan masyarakat Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, serta meninjau larangan tersebut dari perspektif sosiologis dan hukum Islam.
6. Bunga Nurwiyatin Putri (2020) dalam artikelnya berjudul "*Pernikahan Adat Sunda Perspektif Hukum Islam*" yang diterbitkan dalam *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2.<sup>15</sup> Adapun

---

<sup>14</sup> Dikhorir Afnan, "Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern:" *Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2022): 157–76, <https://doi.org/10.21009/arif.021.10>.

<sup>15</sup> Bunga Nurwiyatin Putri & Ruston Nawawi, "Pernikahan Adat Sunda Perspektif Hukum Islam." *Hakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 6, no. 2 (2021): 129–150. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i2.3949>.

persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini penulis sama-sama membahas praktik pernikahan dalam adat Sunda serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Keduanya berupaya menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat selaras atau bertentangan dengan ajaran Islam dalam konteks perkawinan. Dan perbedaannya, penelitian Bunga Nurwiyatin Putri terletak berfokus pada tata cara dan nilai-nilai dalam pernikahan adat Sunda secara umum, sedangkan penelitian penulis menyoroti larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa sebagai tradisi khusus yang masih dipertahankan dimasyarakat Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang serta tinjauan sosiologis dan Hukum Islam terhadap larangan tersebut.

7. Nazwa Wafiq Nur Azizah dan Mirna Alia Abdullah (2024) dalam artikelnya berjudul "*Pernikahan Campuran Sunda-Jawa : Antara Tradisi Dan Mitos Dalam Prespektif Masyarakat Modern*" Vol. 3 No. 2 (Agustus 2024) 108-114.<sup>16</sup> Memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, dalam persamaanya terletak keduanya sama-sama membahas fenomena pernikahan antara suku Sunda dan Jawa serta menyoroti tradisi dan kepercayaan masyarakat yang berkembang terkait larangan atau mitos dalam pernikahan antar suku tersebut. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pandangan masyarakat secara sosial dan budaya, serta mencoba memahami perubahan cara berpikir masyarakat terhadap tradisi lama ditengah kehidupan modern. Adapun perbedaannya terletak penelitian Nazwa dan Mirna lebih menekankan pada pergeseran pandangan masyarakat modern terhadap tradisi dan mitos pernikahan Sunda dan Jawa, dengan focus pada transformasi nilai dan sikap generasi muda terhadap kepercayaan lama. Sedangkan penelitian ini berfokus dan menekankan pada pandangan masyarakat Desa Bojonegara terhadap tradisi larangan pernikahan antara

---

<sup>16</sup> Nazwa Wafiq Nur Azizah and Mirna Nur Alia Abdullah, "Pernikahan Campuran Sunda-Jawa : Antara Tradisi Dan Mitos Dalam Prespektif Masyarakat Modern." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (2024): 108–14, <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3316>.

suku Sunda dan Jawa dalam perspektif sosiologis dan hukum Islam dalam konteks lokal masyarakat.

8. Jumriana (2023) dalam artikelnya berjudul "*Nilai Filosofi Tradisi Pingitan pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam*" Vol. 5 No. 1 30-40. yang diterbitkan dalam *Kalosara: Family Law Review* meneliti tradisi pingitan menjelang pernikahan di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.<sup>17</sup> Dalam persamaan penelitian ini keduanya membahas tentang tradisi daalam pernikahan yang hidup imasyarakat serta meninjau tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap praktik adat yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Dalam perbedaannya penelitian Jumriana terletak pada tradisi pingitan menjelang pernikahan pada suku Jawa di Desa Lalousu, Kec Wonggeduku, yang mengkaji manka filosofis dan nilai moral dari tradisi tersebut dalam pandangan hukum Islam. Sementara penelitian penulis berfokus pada tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa di Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, dengan menekankan pada pandangan masyarakat serta tinjauan sosiologis dan hukum Islam.

9. Taufiq Hidayat dalam Jurnalnya yang berjudul "*Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang (studi kasus di Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo)*."<sup>18</sup> Dalam persamaan penulis dan peneliti ini sama-sama membahas tradisi larangan dalam pernikahan yang ada di msyarakat serta berupaya memahami pandangan masyarakat terhadap kepercayaan adat yang diwariskan secara turun temurun. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif lebih khusus untuk menggali alasan, makna, dan keyakinan masyarakat terhadap larangan pernikahan tertentu, serta

---

<sup>17</sup> Jumriana, "Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam." *KALOSARA: Jurnal Family Law Review* 3, no. 1 (2023): 30-40, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.4595>.

<sup>18</sup> Taufiq Hidayat, "Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang Studi Kasus Di Dukuh Barepan Dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo." Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas IAIN Surakarta. 2017

menyinggung hubungannya dengan ajaran Islam dan nilai budaya lokal. Dengan demikian perbedaan utamanya terletak pada obyek larangan (satu danyang vs antar suku), Lokasi penelitian serta focus kajian, dimana penelitian Taufiq lebih menganalisis aspek kepercayaan mistis, sedangkan penelitian penulis ini menekankan aspek sosial, budaya dan hukum Islam.

10. Muhammad Fikri Andriyana dan Masrokhin (2024) dalam artikelnya berjudul "Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa" Vol. 5 No. 1 249-261.<sup>19</sup> Dalam penelitian Fikri memiliki banyak kesamaan dengan penelitian penulis ini, namun tetap terdapat beberapa perbedaan penting. Persamaannya kedua penelitian membahas radisi larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa serta meneliti pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami kepercayaan dan pandangan sosial masyarakat terhadap larangan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, kedua penelitian juga menyinggung aspek hukum Islam dan budaya lokal sebagai dasar analisis.

Sedangkan dalam perbedaannya penelitian Muhamad Fikri dan Masrokhin dilakukan secara umum tanpa menitikberatkan pada wilayah tertentu, sedangkan penelitian ini difokuskan di Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, sehingga memiliki konteks sosial dan budaya yang lebih spesifik. Penelitian Fikri dan Masrokhin lebih menyoroti pandangan masyarakat secara umum terhadap tradisi tersebut dalam konteks budaya Sunda dan Jawa, sementara penelitian ini menambahkan analisis sosiologis dan hukum Islam secara lebih mendalam terhadap masyarakat di daerah penelitian. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada cakupan lokasi penelitian dan kedalaman analisis terhadap aspek hukum Islam serta konteks sosial masyarakat setempat.

---


<sup>19</sup> Muhamad Fikri Andriyana dan Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa Kasus, Studi Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Cicalengka." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 249–61.

## F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dengan Jawa, studi kasus di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang perspektif sosiologis dan Hukum Islam.

Dengan pendekatan sosiologis dan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat terhadap larangan tersebut. Sosiologi membantu memahami konstruksi sosial yang membentuk tradisi ini, sementara hukum Islam memberi tinjauan normatif apakah tradisi ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan memilih pasangan.

**Bagan 1.1**  
**Kerangka pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>20</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>22</sup> Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang merupakan metode penelitian untuk melihat bagaimana cara kerjanya di masyarakat. Dengan harapan bahwa data yang yang diperoleh valid dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan

---

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian" Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

<sup>21</sup> Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>22</sup> Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 4.

<sup>23</sup> Dr. Jonaedi Dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 140.

penelitian langsung di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang agar mengetahui kondisi secara langsung serta mendapatkan data tentang mitos larangan menikah orang Jawa dan orang Sunda pada masyarakat setempat.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan pendekatan untuk memperoleh pemahaman dengan melakukan komunikasi secara langsung lalu dijabarkan secara tertulis sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari subjek penelitian agar memperoleh data yang dapat dipastikan kebenarannya.<sup>24</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih tepat untuk mendapatkan data seperti yang diharapkan oleh peneliti. karena di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan tersebut masih banyak yang mempercayai adanya tradisi larangan pernikahan suku Sunda dengan suku Jawa sehingga dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sumber data sekunder sebagaimana uraikan berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari responden langsung dari pihak masyarakat pemuka adat, tokoh masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat yang memegang tradisi tersebut
- b. Sumber data sekunder, yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung atau dokumen-dokumen.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), 12.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi Langkah penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang tepat dan instrument penelitian yang valid sangat berperan dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan.<sup>25</sup>

### a. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Observasi sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.<sup>26</sup>

Jadi, observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau kondisi tanpa berinteraksi langsung atau mengubah lingkungan tersebut. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa pada pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa di Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data terhadap narasumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah pasangan beda suku Sunda dengan Jawa. Wawancara ini dilakukan secara semiterstruktur agar responden bebas menyampaikan pandangannya

---

<sup>25</sup> Ardiansyah, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 2.

<sup>26</sup> Amalia Andhayani, *Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Modul, (Universitas Esa Unggul: Fakultas Psikologi, 2020), 2-3.

namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>27</sup>

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.
- b. Penyajian Data: Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.
- c. Verifikasi atau Penyimpulan Data: Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>27</sup> Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android." *Jurnal Nuansa Informatika*, 16, no. 1 (2022): 34.

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, serta menjabarkan fenomena tradisi larangan pernikahan antara Suku Sunda dan Jawa. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), ruang lingkup atau batasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

## 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian, teori konstruksi sosial, serta konsep pernikahan dalam hukum Islam. Selain itu, dijelaskan juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi perbandingan terhadap penelitian ini.

## 3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi mengenai kondisi geografis, sosial, dan budaya Kecamatan Tambakdahan, serta penjelasan tentang asal-usul, bentuk, dan pelaksanaan tradisi larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa di masyarakat setempat.

## 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti analisis dari penelitian. Pembahasan dilakukan terhadap pandangan masyarakat Tambakdahan terhadap tradisi larangan pernikahan antar suku. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis untuk memahami bagaimana tradisi ini terbentuk serta dengan pendekatan hukum Islam untuk meninjau kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, dijelaskan pula implikasi sosial dan budaya dari keberadaan tradisi ini terhadap kehidupan masyarakat.

## 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, disampaikan juga saran-saran yang bersifat membangun, baik untuk masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah, dalam menyikapi dan memposisikan tradisi lokal dalam konteks nilai-nilai keagamaan dan kehidupan modern.